

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PAW

2018

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 44/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA CIPARAKAN KECAMATAN KALIPUCANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran Diri dari: Sdr. SANO HERYANTO anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang. perlu dilakukan pemberhentian yang bersangkutan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud serta dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) selanjutnya.

bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dirincikan dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 355); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemerintahan

Daerah Sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 44/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/XII/2018 Tahun 2018 diatur tentang:

Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.; 1. Memberhentikan Sdr. SANO HERYANTO anggota Panitia Pemungutan Suara {PPS} Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, disertai ucapan terimakasih atas dedikasi dan pengabdian selama menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).; 2. Mengangkat: . Sdr. CURKAM SUTISNA anggota Panitia Pemungutan Suara {PPS} Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang ; dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.; 3. Masa Kerja Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah 3 (tiga) bulan sampai dengan 31 Desember 2018.; 4. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018.

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Desember 2018.